



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN

UNIVERSITAS AL WASHLIYAH LABUHANBATU

TENTANG,

PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

DI UNIVERSITAS AL WASHLIYAH LABUHANBATU

Nomor : 0008 /HM.02.04/K.SU-07/09/2022

Nomor : 1019/BIRD/UNIVA-LB/IX/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa. Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (21-09-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Makmur, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Patuan Nalobi/Padat Karya Lingkungan Aek Tapa A Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21418, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Basyarul Ulya, SH., MM** : Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al Washliyah Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan Sempurna Nomor 21 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas dengan I'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, para pihak menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Universitas Al Washliyah Labuhanbatu;
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Universitas Al Washliyah Labuhanbatu;
- (3) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi; dan
- (4) Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Universitas Al Washliyah Labuhanbatu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut diatas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif dan sistem demokrasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu dalam bentuk:

- (1) Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan kampus;
- (2) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif, dan pendampingan pemilihan di lingkungan kampus;
- (3) Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan kepada seluruh mahasiswa; dan
- (4) Pembinaan dan pendampingan pemilihan Presiden Mahasiswa.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak;
- (2) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen, pendidikan, dan pemerintah daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya;

(4) Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama (MOU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

RANTAUPRAPAT, 21 September 2022

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu

MAKMUR SE
KETUA

PIHAK KEDUA

Universitas Al Washliyah Labuhanbatu,

BASYARUL ULYA, SH., MM
REKTOR